



P U T U S A N

Nomor 24/Pdt.G/2016/MS-Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Saifuddin bin Ibnu Uma, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta/dagang, tempat tinggal di Jln. Tgk. Di Lhong I, Lr. Lampoh Tengku, Gampong Peunyeurat, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, dahulu **Tergugat** sekarang **Pembanding** ;

m e l a w a n

Nurlatifah binti Tgk. Anas, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Tgk. Di Ulim, Gampong Lamsiteh, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, dahulu **Penggugat** sekarang **Terbanding** ;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 0153/Pdt.G/2015/MS-Jth tanggal 23 Nopember 2015 M bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1437 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Hal. 1 dari 7 hal, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2016/MS Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Saifuddin bin Ibnu Uma) terhadap Penggugat (Nurlatifah binti Tgk. Anas) ;
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.791.000.- (tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho bahwa Pembanding pada tanggal 18 Januari 2016, telah mengajukan banding atas Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 0153/Pdt.G/2015/MS-Jth tanggal 23 Nopember 2015 M bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1437 H, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 20 Januari 2016 ;

Memperhatikan Surat Keterangan dari Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor: 153/Pdt.G/2015/MS.Jth, tanggal 16 Maret 2016 bahwa hingga berkas perkara ini di kirim ke Mahkamah Syar'iyah Aceh Pembanding tidak mengajukan memori banding;

Memperhatikan pula Surat Keterangan dari Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor: 153/Pdt.G/2015/MS.Jth, tanggal 16 Maret 2016 bahwa Pembanding dan Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas (Inzage), meskipun telah diberitahukan melalui relaas kepada Pembanding tanggal 29 Pebruari 2016 dan kepada Terbanding tanggal 10 Pebruari 2016.

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di dalam buku register perkara pada kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh, dengan Nomor 24/Pdt.G/2016/MS. Aceh tanggal 28 Maret 2016, maka untuk selanjutnya kepada Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai judex factie pada tingkat banding

Hal. 2 dari 7 hal, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2016/MS Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah memeriksa dan mempertimbangkan perkara *a quo* sebagaimana diuraikan di bawah ini:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah meneliti secara seksama berkas perkara yang dimohonkan banding berupa salinan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 0153/Pdt.G/2015/MS-Jth tanggal 23 Nopember 2015 M bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1437 H, berita acara persidangan dan surat-surat lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan dan pendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik secara langsung di dalam sidang sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maupun dengan upaya mediasi melalui Hakim sebagai mediator yang ditunjuk sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa gugatan pokok Penggugat adalah di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan factor penyebab perbuatan Tergugat yang suka menikah tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku, diawali dengan pernikahan ke dua pada tahun 2005 dan terakhir telah menikah lagi dengan isteri yang ke empat, semenjak

Hal. 3 dari 7 hal, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2016/MS Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak memperdulikan Penggugat dan anak-anak, Tergugat juga tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan untuk biaya pendidikan anak-anak, terhadap dalil-dalil gugatan tersebut Penggugat telah mampu membuktikan dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang keterangannya bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, dan keterangan tersebut diberikan di bawah sumpah, sehingga keterangannya telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, karena telah sesuai dengan ketentuan dari Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, sebaliknya Tergugat tidak mampu melumpuhkan dalil-dalil dari gugatan Penggugat, dihubungkan pula dengan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan bahwa antara Pembanding dengan Terbanding tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2014 sampai perkara ini diproses dan juga pada proses persidangan Pembanding hanya hadir pada sidang pertama tanggal 14 September 2015, oleh karena itu Pembanding dapat diduga tidak bersungguh-sungguh untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Terbanding, dan dalam mengajukan banding Pembanding juga tidak membuat memori banding, yang seharusnya dibuat untuk menyampaikan keberatannya terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 0153/Pdt.G/2016/MS.Jth tanggal 23 November 2015 M. / 11 Shafar 1437 H. tersebut, untuk dapat menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan banding Pembanding;

Menimbang, bahwa semua alasan gugatan Penggugat/Terbanding telah cukup dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa telah ditemukan fakta-fakta benar rumah tangga Pembanding dan Terbanding tidak mungkin lagi dipertahankan, sebab tujuan pernikahan dalam Syariat Islam adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka peristiwa hukum yang terjadi tersebut sudah cukup sebagai indikasi dan petunjuk dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan (**Tanaazu'u**

Hal. 4 dari 7 hal, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2016/MS Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mustakmiir), meskipun para saksi tidak ada yang melihat langsung peristiwa hukum tersebut, akan tetapi dapat memberi keyakinan kepada Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah pecah (**broken married**), karena tidak mungkin terjadi dalam rumah tangga yang harmonis suami dan istri tidak tinggal bersama, keadaan tersebut sudah cukup menjadi alasan perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga perceraian adalah solusi terbaik bagi keselamatan dan ketentraman jiwa kedua belah pihak, maka oleh karena itu cerai gugat yang dimohon Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat menyetujui dasar-dasar uraian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri. Maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 273-K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa "Cekcok, berselisih paham sehingga sudah pisah rumah, atau salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah satu indikasi rumah tangga tersebut tidak lagi rukun atau harmonis", adapun penyebab dari pihak mana atau apa yang menjadi latar belakang dari perselisihan dan pertengkaran yang bersifat pribadi sulit untuk dibuktikan dalam perselisihan rumah tangga, dan tidak menjadi syarat dapat dikabulkan gugatan cerai sepanjang ke dua unsur tersebut di atas sudah terbukti dan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 0153/Pdt.G/2015/MS-Jth tanggal 23 Nopember 2015 M bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1437 H dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat

Hal. 5 dari 7 hal, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2016/MS Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding yang jumlahnya akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pemanding dapat diterima ;
- menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 0153/Pdt.G/2015/MS-Jth tanggal 23 Nopember 2015 M bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1437 H ;
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Senin tanggal 25 April 2016 M bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1437 H oleh kami **Drs. H. Rizwan Syamsuddin** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Zubaidah Hanoum S.H.** dan **Drs. H. Armia Jalil, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **Drs. SABRI SH.,** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA

dto

Dra.Hj. ZUBAIDAH HANOUM, S.H

Dto

Drs. H. ARMIA JALIL, SH, MH

KETUA MAJELIS

dto

Drs. H. RIZWAN SYAMSUDDIN

PANITERA PENGGANTI

dto

Drs. SABRI SH.,

Hal. 6 dari 7 hal, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2016/MS Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	Rp.139.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h		Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya ;
Banda Aceh, 29 April 2016
PANITERA MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH

DRS. SYAFRUDDIN

Hal. 7 dari 7 hal, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2016/MS Aceh